



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 551 /MENKES/SK/ V /2004**

**TENTANG**

**PENETAPAN PROPINSI JAWA TIMUR SEBAGAI DAERAH PENGEMBANGAN  
JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KELUARGA MISKIN (JPK-GAKIN)  
PKPS-BBM BIDKES TA. 2004**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 mengamanatkan agar subsidi energi dikurangi secara bertahap sehingga pada akhir Tahun 2004 tidak ada lagi subsidi energi, dana subsidi tersebut dapat dipergunakan untuk membangun kesejahteraan rakyat secara lebih tepat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, dan seluruh masyarakat Indonesia, dilakukan berbagai upaya guna memberikan kesempatan yang sama kepada setiap penduduk dalam memperoleh pemeliharaan kesehatan;
- c. bahwa dalam rangka menanggulangi dampak dari pengurangan subsidi energi tersebut pada aspek kesehatan, ditetapkan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM BIDKES);
- d. bahwa pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin perlu memperhatikan sustainabilitas, kelembagaan yang mantap dan akuntabilitas;
- e. bahwa untuk itu diperlukan pengembangan Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-Gakin);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), (2), (3).
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 571/MENKES/PER/VII/1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Propinsi Jawa Timur No. 440/288/201.4/2004 tanggal 1 Maret 2004 perihal Persiapan Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-Gakin)
  2. Hasil Assesment persiapan pelaksanaan JPK-Gakin tahun 2004 melalui Surat Direktur JPKM No. KS.01.02.8.01.387 tanggal 23 April 2004 Perihal Hasil telaah Proposal daerah pengembangan JPK-Gakin tahun 2004.
  3. Komitmen jajaran Pemerintahan Propinsi Jawa Timur atas pelaksanaan JPK-Gakin di wilayahnya.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama

- : Menunjuk Propinsi Jawa Timur sebagai daerah pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-Gakin) tahun 2004

Kedua

- : Dalam penyelenggaraan JPK-Gakin, Departemen Kesehatan memberikan asistensi teknis kepada Dinas Kesehatan Propinsi untuk membantu Pemerintah Propinsi dalam melakukan :
1. Validasi dan penetapan jumlah dan alamat keluarga miskin
  2. Menghitung kebutuhan dana premi JPK-Gakin dan menetapkan kontribusi APBD
  3. Menunjuk pengelola JPK-Gakin dan menetapkan jaringan pemberi pelayanan kesehatan
  4. Melakukan persiapan personil terkait dan bekerjasama dengan pengelola JPK-Gakin dalam melakukan advokasi dan sosialisasi JPK-Gakin di wilayahnya.
  5. Menetapkan dan menyalurkan dana JPK-Gakin melalui Dinas Kesehatan kepada pengelola JPK-Gakin dan PPK secara berkala.
  6. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan JPK-Gakin



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Ketiga : Dalam rangka membantu pelaksanaan JPK-Gakin di Propinsi Jawa Timur, Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Kesehatan mengalokasikan dana sebesar Rp. 138.164.090.160,- yang mencakup :
1. Pelayanan di Puskesmas dan BDD
  2. Pelayanan di RS, BP4, BKMM
  3. Pemberian Obat
  4. Pemberian Vaksin Hep-B
  5. Biaya penunjang
- Keempat : Pengelolaan Dana PKPS-BBM Bidang Kesehatan pada daerah Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-Gakin) Tahun Anggaran 2004 mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM BIDKES) Pada Daerah Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin (JPK-Gakin)
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 5 Mei 2004

MENTERI KESEHATAN,  
  
DR. ACHMAD SUJUDI



Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Gubernur Propinsi Jawa Timur
8. Bupati / Walikota di seluruh Propinsi Jawa Timur
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Para Eselon I di lingkungan Departemen Kesehatan;
11. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur
12. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota di seluruh Propinsi Jawa Timur
13. Pimpro / Pimbagpro yang bersangkutan.